



DESA TEBAT AGUNG
KECAMATAN RAMBANG NIRU
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBAT AGUNG
NOMOR : 17 / KPTS / 2005/ 2023

TENTANG

FORUM ANAK SERASAN SEKUNDANG DESA TEBAT AGUNG
PERIODE 2023 - 2025

KEPALA DESA TEBAT AGUNG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarustamaan Hak-Hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim Periode 2020-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Anak Serasan Sekundang Desa... Periode 2023 - 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II

Keputusan ini;

KEDUA

:

Fungsi dan tugas Forum Anak Serasan Sekundang Desa... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

A. Fungsi :

1. sebagai sarana bagi anak di Desa Tebat Agung untuk menyalurkan aspirasi;
2. sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. sebagai wahana untuk menggali potensi anak Desa Tebat Agung dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Desa Tebat Agung;
5. sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Desa Tebat Agung;
6. sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
7. sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
8. sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

B. Tugas :

1. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2. mendukung program kerja pemerintah, organisasi dan kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
3. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divis-divisi dalam Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung;
4. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim;

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa Tebat Agung dan dari sumber lain yang sah tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Tebat Agung
pada tanggal : 03 April 2023

KEPALA DESA TEBAT AGUNG



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBAT AGUNG
NOMOR : 17 /KPTS/ 2005 /2023
TANGGAL : 03 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK SERASAN SEKUNDANG
DESA TEBAT AGUNG PERIODE TAHUN 2023 - 2025

- I. Pembina : Kepala Desa Tebat Agung
- II. Pendamping : 1. Ohen Sastra Wiajaya
2. Sutra Priyadi
3. Hendra Aguspi
4. Tedi Alnedi
5. Sumardi
6. Wiwit Romansyah
- III. Fasilitator :
- IV. Pengurus
- a. Ketua : Violin Syahvira Ayu (SMA N. 1 Rambang Dangku)
- b. Wakil Ketua I :
- c. Wakil Ketua II : Tharisha Enjelicha P (SMP Lematang Lestari)
- d. Sekretaris : Gyazzara Raisya Erlangga (SMP Lematang Lestari)
- e. Wakil Sekretaris : Meilisa Putri (SMP Lematang Lestari)
- f. Bendahara : Cendy Priwia Lady (SMP Lematang Lestari)
- V. Divisi-divisi
1. Divisi Data dan Dokumentasi
- 1) Ketua : Bimbi Griyadika
- 2) Anggota :
1. Syabil Safaraz E.S
2. Olivia Nadiya Saputri
3. Firlo Septa Anugrah
4. Nava Savira Arnos
5. Sarhan Safaraz Shirazy
6. Ririn Angela
7. Dzaki Almer Bima Januarta
2. Divisi Hukum dan Event Management
- 1) Ketua : Marcelyanti
- 2) Anggota :
1. Sabella Dwi P
2. Meandy Candira
3. Chelsea Pebiola

4. Davino Augrah

3. Divisi Kreatif

- 1) Ketua
- 2) Anggota

Futri Khoirin Noperlianti

1. Marcel Aghata
2. Revan Alfando

4. Divisi Informasi

- 1) Ketua
- 2) Anggota

Devin Indra Wijaya

⋮

1. Devin Indra Wijaya
2. Bentar Raihan Syaputra
3. Niko
4. Raffa Akbar

KEPALA DESA TEBAT AGUNG



NISWA N D I

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA....

NOMOR : 17 /KPTS/2005 /2023

TANGGAL : 03 April 2023

URAIAN TUGAS FORUM ANAK SERASAN SEKUNDANG (FASS)
DESA TEBAT AGUNG

- Pembina
- : 1. memberikan masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam kegiatan pengembangan Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung;
 2. memanggil seseorang atau lebih pendamping dan pengurus untuk diminta keterangan dan pertanggung jawaban bilamana terjadi suatu tindak perbuatan yang melanggar kode etik, nilai etika dan norma hukum masyarakat;
 3. membina anak-anak anggota Forum Anak Serasan Sekundang dalam pemenuhan hak-hak dasar anak.
 4. menunjuk seseorang atau lebih yang bertugas mendampingi dalam melaksanakan tugas kegiatan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi;
- Pendamping
- : 1. memberi dorongan, kepercayaan dan keyakinan kepada pengurus dan anggota forum, agar mereka menjadi anggota forum dengan penuh keyakinan;
 2. membimbing dan mengarahkan untuk menumbuhkan kesadaran atas kemampuan dan memberikan arah gerak untuk mencapai prestasi;
 3. memberi semangat dengan melakukan sesuatu yang positif (motivasi);
 4. menampung dan membantu memecahkan masalah yang timbul;
 5. memberi rangsangan untuk mengembangkan daya kreasi;
 6. memberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi;
 7. menegur, mengusulkan, dan menolak usulan rencana kegiatan Forum Anak Serasan Sekundang yang bertentangan Visi dan Misi organisasi;

Fasilitator

- : 1. berkoordinasi dengan pendamping memfasilitasi Forum Anak Dalam Menjalankan Perannya;
- 2. membimbing dan membangun kerjasama dengan Forum Anak;

Ketua

- : 1. memimpin, mengkoordinir, dan mengelola forum;
- 2. melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan pihak luar;
- 3. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
- 4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya;
- 5. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung;
- 6. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung;
- 7. melakukan persiapan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung;
- 8. menginformasikan situasi dan kondisi anak dalam Desa Tebat Agung;
- 9. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pihak-pihak terkait.

Wakil ketua

- : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- 2. apabila ketua berhalangan hadir, bisa melanjutkan atau menggantikan jabatan/tugas ketua;
- 3. bertanggung jawab kepada ketua.

Sekretaris

- : 1. membantu tugas ketua;
- 2. bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung;
- 3. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung;
- 4. mengkoordinir pertemuan-pertemuan forum; bertanggung jawab kepada ketua.

Wakil Sekretaris : 1. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

Bendahara : 1. membantu tugas ketua ;
2. menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung setiap tahun;
3. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung;
4. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara perodik kepada pihak yang terkait;

DIVISI DATA DAN DOKUMENTASI

Ketua dan Anggota : 1. melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak;
2. memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki prestasi;
3. membuat dokumentasi kegiatan-kegiatan forum; bertanggungjawab kepada ketua.

DIVISI HUKUM DAN EVENT MANAJAMEN

Ketua dan Anggota : 1. melibatkan diri dalam pengambilan keputusan kegiatan pembangunan;
2. mitra dialog berkaitan hak – hak anak dengan stakholder, media masa, LSM, dan pihak terkait lainnya;
3. melakukan jaringan kerja dengan pemerintah maupun dengan non pemerintah untuk kepentingan hak-hak anak;
4. melakukan advokasi ke kecamatan/kelurahan/desa untuk pembentukan forum anak;
5. meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdimensi intelektual dan ilmiah untuk mengembangkan anggota forum pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya;
6. memfasilitasi minat, bakat dan daya kreasi anak; bertanggungjawab pada ketua.

DIVISI KREATIF

Ketua dan Anggota : 1. mendorong teman sebaya untuk mengembangkan potensinya dibidang kerohanian, seni dan budaya;
2. menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi anak dalam bidang olah raga, kerohanian, seni

dan budaya;

3. memotivasi seluruh anggota Forum Anak Serasan Sekundang untuk mengikuti kegiatan bidang olah raga, kerohanian, seni dan budaya;
4. menciptakan anak Kabupaten Muara Enim yang cerdas dan kreatif;
5. mengembangkan dan memaksimalkan potensi anak;
6. bertanggungjawab pada ketua.

DIVISI INFORMASI
Ketua dan Anggota

- : 1. menyebarluaskan informasi tentang hak-hak anak keseluruh komponen masyarakat;
2. melakukan kampanye tentang hak-hak anak; pembuatan media sosialisasi dan promosi hak-hak anak;
3. penyebaran leaflet dan poster yang bertema pemenuhan hak-hak anak;
4. menjalin komunikasi dengan forum anak kabupaten/kota lainnya, forum anak tingkat kecamatan/desa serta organisasi lainnya demi kepentingan forum anak serasan sekundang;
5. bertanggungjawab kepada ketua.

KEPALA DESA TEBAT AGUNG



**PROFIL FORUM ANAK DESA
TEBAT AGUNG**



**DESA TEBAT AGUNG
KECAMATAN RAMBANG NIRU**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenan dan hidayahNya Kepada kita semua sehingga Profil Anak Desa Tebat Agung tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Profil Anak Desa Tebat Agung merupakan gambaran kondisi saat ini menjadi dasar yang sangat penting bagi pengambil kebijakan yang tepat bagi anak. Anak merupakan investasi besar untuk bangsa dimasa datang.

Profil Anak Desa Tebat Agung menguraikan tentang kondisi anak berdasarkan 5 (lima) Kluster Perlindungan Anak yang mengacu pada Konvensi Hak-hak Anak 1989. Lima Kluster tersebut adalah hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus.

Untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak-hak anak di Desa Tebat Agung, Pemerintah Desa Tebat Agung menyusun publikasi "Profil Anak Desa Tebat Agung Tahun 2025".

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Profil ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga Bermanfaat.

Tebat Agung, 31 Desember 2025
Kepala Desa Tebat Agung



H. RISWANDI, SH., NL.P

BAB I
GAMBARAN UMUM

1. LETAK GEOGRAFIS
2. KEPENDUDUKAN DAN ANAK

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di Desa Tebat Agung Kecamatan
Rambang Niru Tahun 2025

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki –laki	Perempuan	Total
1	Dusun I	338	368	706
2	Dusun II	220	333	553
3	Dusun III	776	561	1337
4	Dusun IV	779	577	1356
5	Dusun V	200	325	525
6	Dusun VI	61	30	91
TOTAL				4568

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Usia Anak (0-17 Tahun) di Desa Tebat Agung Kecamatan
Rambang Niru Tahun 2025

No	Dusun / RW	Jumlah Anak		
		Laki –laki	Perempuan	Total
1	Dusun I	103	90	193
2	Dusun II	105	95	200
3	Dusun III	228	220	448
4	Dusun IV	209	200	409
5	Dusun V	169	145	314
6	Dusun VI	25	19	44
TOTAL				1.608

**BAB II
PROFIL ANAK**

3. KELEMBAGAAN

Tabel 2.1.
Kelembagaan yang ada di Desa Tebat Agung
Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

Keputusan	Nomor	Tentang
Peraturan Kepala Desa	01 Tahun 2023	Profil Anak Remaja Desa Tebat Agung

4. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

a. Akta Kelahiran

Tabel 2.2.
Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

Usia	Jumlah	Akta Lahir	
		Memiliki	Tidak Memiliki
0 – 17 Tahun	1.608	1.602	6

b. Informasi Layak Anak

Tabel 2.3.
Informasi Layak Anak yang ada di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

No	Informasi Layak Anak	Jumlah
1	Pojok baca	1
2	Perpustakaan Kelurahan	1
	Fasilitas Ruang Publik Ramah Anak0	0
3	Area/Taman Bermain Anak	0
4	Lapangan Volly	3
5	Lapangan Badminton	1
6	Lapangan Tennis	0

c. Partisipasi Anak

Tabel 2.4.
Forum Anak Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

Keputusan	Nomor	Tentang
Keputusan Kepala Desa	17/KPTS/2005/2023	Forum Anak Serasan Sekundang Desa Tebat Agung

5. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Tabel 2.5.
Jumlah Pernikahan Anak (< 19th) di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

No	Jumlah Pernikahan Anak	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	1	0	1

6. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Tabel 2.6.
Data Cakupan Bidang Kesehatan di Desa Tebat Agung Kecamatan
Rambang Niru Tahun 2025

Uraian	Jumlah	Persentase	Keterangan
ASI eksklusif	42		
Imunisasi	350		
Balita Stunting	2		
Balita Gizi Kurang	0		
Balita Gizi Buruk	3		
Vit.A	350		
Persalinan dengan fasilitasi kesehatan	250		
Angka Kematian Bayi	0		
Posyandu dgn menggunakan KMS	350		
Jumlah remaja yang mendapat pendidikan kesehatan reproduksi	30		
Kawasan tanpa rokok	1		
Air Bersih	1227		
Jamban Sehat	1105		
Kegiatan terkait PHBS	1		
Posyandu	1		
Posyandu Lansia	1		
Posbindu	1		
Puskesmas	1		
Bidan	12		
Dokter Umum	5		

7. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN BUDAYA

a. Jumlah Anak Sekolah

Tabel 2.7.
Jumlah Anak Sekolah di Desa Tebat Agung Kecamatan
Rambang Niru Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah Anak		Keterangan
	Sekolah	Tidak Sekolah	
PAUD	114	0	
TK	85	0	
SD	493	0	
SMP	410	0	
SMA/SMK	506	0	

Tabel 2.8.
Jumlah Anak Putus Sekolah di Desa Tebat Agung
Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

No	Jumlah Anak		Total	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan		
01	0	0	0	

b. Sarana Pendidikan

Tabel 2.9.
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
PAUD	1	
TK	2	
SD	2	
SMP	0	
SMA/SMK	1	

c. Kegiatan Waktu Luang

Tabel 2.10.
Jumlah Sarana untuk Kegiatan Waktu Luang di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

Kegiatan	Jumlah	Satuan
TPA/TPQ	6	
Karang Taruna	1	
Forum Anak Kelurahan	1	
Sanggar Seni	1	
Kelompok Marawis	1	

8. PERLINDUNGAN KHUSUS

Tabel 2.11.
Jumlah Anak Korban Kasus Kekerasan di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Tahun 2025

No	Jumlah Kasus		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1	0	0	0

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Profil Anak Desa Tebat Agung menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Desa Tebat Agung tahun 2025. Profil Anak yang telah disusun masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan kami dalam menyusun dan menyajikan. Maka saran dan masukan untuk penyempurnaan Profil Anak ini dari berbagai pihak sangat kami harapkan, untuk selanjutnya akan kami gunakan sebagai bahan koreksi dan perbaikan.

Atas nama Tim Penyusun kami berharap Profil Anak ini dapat dijadikan bahan masukan atau informasi yang berguna dalam pengambilan kebijakan kedepan khususnya bagi Desa Tebat Agung dan secara umum untuk peningkatan pemenuhan hak anak di Kabupaten Muara Enim pada waktu yang akan datang.

Tebat Agung, 31 Desember 2025

Kepala Desa Tebat Agung



H.RISWANDI, SH., N.L.P